

ABSTRAK

Resa Revalina : Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 di Pondok Pesantren Arafah Cililin-Bandung Barat.

Pondok Pesantren Arafah Cililin merupakan suatu entitas nonlaba yang telah berbentuk yayasan, dimana dalam pengelolaannya mengharuskan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang mereka peroleh. Jika melihat ruang lingkupnya Pondok Pesantren Arafah Cililin ini sudah berkembang sangat pesat yang mana seharusnya pondok pesantren menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencatatan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Arafah Cililin, mengetahui dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Pondok Pesantren Arafah Cililin serta mengetahui dan menganalisis penerapan pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Arafah Cililin telah sesuai atau belum dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 merupakan acuan penyajian laporan keuangan pondok pesantren yang diterbitkan oleh IAI pada tahun 2018. Acuan ini dibuat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia yang diterapkan pada pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Sumber data yang dikumpulkan berasal dari data pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Arafah Cililin tahun 2022.

Hasil penelitian ini adalah pencatatan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Arafah Cililin masih sederhana dan belum menggunakan siklus akuntansi. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya belum memenuhi standar yang berlaku. Serta laporan keuangan yang dibuat oleh Pondok Pesantren Arafah Cililin masih sederhana sehingga belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 sehingga peneliti menyampaikan bentuk pencatatan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Arafah Cililin pada tahun 2020 yang sudah disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka, yang mana nantinya akan mempermudah pemahaman bagi pihak pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Pedoman Akuntansi Pesantren, ISAK 35, Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Pencatatan, Kesesuaian, Pondok Pesantren